



PUTUSAN

Nomor 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Sobirin, SH., Subur Pramono, SH., Toriq Luqman Aziz, SH., dan Kholid Asyrofie, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 66, Karang Sari, Kec. Kendal, Kab. Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 18 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan

Hal 1 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 Masehi atau 14 Saban 1439 Hijriyah, sebagaimana terdaftar dalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/31/IV/2018;

2. Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gandu, RT 001 / RW 005, Desa Krikil, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa atas perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang berumur 3 tahun 9 Bulan yang sampai saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, yang bernama xxx, yang lahir di Kendal tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan Akta kelahiran nomor 3324-LT-13062019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

4. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya baik-baik saja seiring berjalanya waktu mulai Juni 2021 sering terjadi pertikaian dan cekcok yang disebabkan perbedaan pendapat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan penggugat yang hanya bekerja sebagai buruh serabutan;

5. Bahwa tidak hanya itu perilaku Tergugat yang tidak sopan terhadap orang tua Penggugat dan sikap Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat membuat hati Penggugat hancur dan sudah tidak dianggap layak nya sebagai seorang Istri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni tahun 2022 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar an besar sampai Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Salaan, RT. 07/ RW. 04, Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

7. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, tidak ada komunikasi kurang lebih 4 bulan dan Penggugat sudah tidaktahan dengan kondisi rumah tangga dan memutuskan untuk

Hal 2 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan alasan yang sah sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 7 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita 1,2, 3 benar ;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita 4 yang benar bertengkar mulai awal oktober 2022 baru 1 bulan setengah ;
3. Pada posita 5 salah yang benar malah Tergugat yang tidak dianggap oleh Penggugat ;
4. Pada posita 6 salah sekarang belum pisah, Tergugat kadang masih pulang ;
5. Pada posita 7, salah isteri masih diberikan nafkah lahir dan batin malah isteri yang tidak mau, terakhir kesana jum'at kemarin memberi anak Rp.50.000,- Tergugat tidak menginap , Tergugat diusir oleh adik Penggugat ;
6. Penggugat keberatan untuk bercerai

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 14 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tanggal 14 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324024606960001 tanggal 21 Mei 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal Nomor 0102/31/IV/2018 tanggal 30 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxx umur 24 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 4 bulan, selama itu tidak pernah hidup bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. xxx umur 51 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri 3 kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 4 bulan, selama itu tidak pernah hidup bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang perkara ini, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugat cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 April 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak awal bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 4 bulan, selama itu tidak pernah hidup bersama, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak

Hal 7 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 4 bulan, selama itu tidak pernah hidup bersama, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 4 bulan, selama itu tidak pernah hidup bersama, oleh karena keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam hal ini adanya konflik yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 29 Nopember 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal;
2. Sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. sejak Juni 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 4 bulan, selama itu tidak pernah hidup bersama

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim

Hal 8 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak Juli 2022 sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 4 bulan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang, selama itu tidak hubungan lagi dan tidak pernah kembali, tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlrotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan

Hal 10 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.I

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBPNP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 11 dari 11 hal Put. No 2232/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)